



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 126-K/PMT-1/BDG/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harianto
Pangkat/NRP : Pelda/581251
Jabatan : Baur Komsos Ramil 11/MD
Kesatuan : Kodim 0201/BS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Kodam Sunggal Jl. Sapta Marga No. K 25 Medan Sunggal.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0201/BS Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 18 Maret 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dan Dandim 0201/BS selaku Ankum Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 28 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/195-10/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/293-10/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/416-10/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/417-10/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/66/PMI-02/AD/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I-02 Medan Nomor : TAP/74/PMI-02/AD/V/2015 tanggal 02 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/95/PMT-IVAD/XI/2015 tanggal 30 November 2015

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/102/PMT-IVAD/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 .

7. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Kadilmilti-I Medan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Tap/106/PMT/IVAD/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 .

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/65/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Yonhub Mabesad di Jakarta Pusat, pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Hubdam VBB, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reker di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Hubdam VBB dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 581251 dengan jabatan Baur Komsos Ramil 11/MD.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi II Sdri Rahmawati (alias Irma) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodam Sunggal Jl. Sapta Marga dan bercerita kepada Terdakwa bahwa temannya dari Pekan Baru mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) ons sehingga Terdakwa menghubungi Pakcik Erlan melalui Hp sambil berkata "pakcik ada yang mau beli shabu sebanyak 2 (dua) ons", dijawab Pakcik Erlan "nanti aku kabarin", dijawab Terdakwa "Ok Pakcik", tidak lama kemudian Pakcik Erlan menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “Ini pesanan barangmu, kemarilah”, setelah itu Terdakwa langsung pergi mendatangi dan bertemu dengan Pakcik Erlan di Stasiun Bus Pelangi di Jl. Ring Road Medan.

c. Bahwa kemudian Pakcik Erlan mengatakan kepada Terdakwa “Harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan nanti setelah bahannya laku” abang ambil Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sisanya kasikan sama Sdr. Safi’i dijawab Terdakwa “Ok Pakcik biar Terdakwa hubungi pembelinya”, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan menyampaikan bahwa shabu yang dipesan ada dan harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) setelah disetujui oleh saksi II maka 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200(dua ratus) gram diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi II yang berada di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

d. Bahwa sesampainya di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma), Terdakwa bertemu dengan saksi III Sdr. Bambang Bayu Aji bersama Sdr Iyet dan 1 (satu) orang teman Sdr. Iyet selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram kepada saksi II kemudian saksi II dan Sdr Iyet serta 1 (satu) orang teman Sdr Iyet masuk kedalam kamar saksi II sedangkan saksi III menunggu di ruang tamu.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi V Bripka Marshal bersama Saksi IV Bripka Siswoyo mendapat informasi bahwa saksi III Sdr. Bambang Bayu Aji sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi IV, saksi V bersama anggota melakukan penggerebekan di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi II dan saksi III yang saat itu sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu dikamar saksi II, kemudian membawa Terdakwa, Saksi II dan Saksi III, serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Ma Polresta Medan.

f. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi I Kapten Porgel Rajagukguk beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Ma Polresta Medan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0201/BS Medan dan sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang anggota Kodim 0201/BS membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Denpom V5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 2041/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Melta Tarigan,MSi, menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Februari 2015 di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun 2015 di rumah saksi II yang berada di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Yonhub Mabesad di Jakarta Pusat, pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Hubdam IBB, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reker di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Hubdam IBB dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 581251 dengan jabatan Baur Komsos Ramil 11/MD.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi II Sdri Rahmawati (alias Irma) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodam Sunggal Jl. Sapta Marga dan bercerita kepada Terdakwa bahwa temannya dari Pekan Baru mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) ons sehingga Terdakwa menghubungi Pakcik Erlan melalui Hp sambil berkata "pakcik ada yang mau beli shabu sebanyak 2 (dua) ons", dijawab Pakcik Erlan "nanti aku kabarin", dijawab Terdakwa "Ok Pakcik", tidak lama kemudian Pakcik Erlan menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ini pesanan barangmu, kemarilah", setelah itu Terdakwa langsung pergi mendatangi dan bertemu dengan Pakcik Erlan di Stasiun Bus Pelangi di Jl. Ring Road Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kemudian Pakcik Erlan mengatakan kepada Terdakwa "Harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan nanti setelah bahannya laku, abang ambil Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sisanya kasikan sama Sdr. Safi'i dijawab Terdakwa "Ok Pakcik biar Terdakwa hubungi pembelinya", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan menyampaikan bahwa shabu yang dipesan ada dan harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) setelah disetujui oleh saksi II maka 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu seberat 200(dua ratus) gram diserahkan

d. Bahwa sesampainya di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma), Terdakwa bertemu dengan saksi III Sdr. Bambang Bayu Aji bersama Sdr Iyet dan 1 (satu) orang teman Sdr. Iyet selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram kepada saksi II kemudian saksi II dan Sdr Iyet serta 1 (satu) orang teman Sdr Iyet masuk kedalam kamar saksi II sedangkan saksi III menunggu di ruang tamu.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi V Briпка Marshal bersama Saksi IV Briпка Siswoyo mendapat informasi bahwa saksi III Sdr. Bambang Bayu Aji sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi IV, saksi V bersama anggota melakukan penggerebekan di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi II dan saksi III yang saat itu sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu di kamar saksi II, kemudian membawa Terdakwa, Saksi II, dan Saksi III serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik. Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Ma Polresta Medan.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi I Kapten Porgel Rajagukguk beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Ma Polresta Medan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0201/BS Medan dan sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang anggota Kodim 0201/BS membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Denpom I5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu-shabu yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 2041/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Melta Tarigan,MSi, menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Februari 2015 di rumah saksi II Sdri Siti Rahmawati di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Dipotong masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),
subsudair 3 (tiga) bulan kurungan

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laoratorium Barang Bukti Narkotika dari Nomor : LAB : 20141/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 1766/NNF/2015 tanggal 06 Maret 2015.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Suzuki Skydrive BK 6242 ACA beserta STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) paket plastik ukuran sedang tembus pandang/bening klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah dilak/segel oleh Lab Forensik Polri Cabang Medan.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 (satu) buah Handphone merk Advan.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Nopol BK 6242 ACA.
- d) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Skydrive Nopol BK 6242 ACA berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 122-K/PMI-02/AD/IX/2015 Tanggal 11 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Harianto Pelda NRP 581251 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
- Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan
penjara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang – barang :

- a) 1 (satu) paket plastik ukuran sedang tembus pandang/bening klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 15(lima belas) gram yang sudah dilak/segel oleh Lab Forensik Polri Cabang Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Handphone merk Advan.
Dirampas untuk negara.
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Nopol BK 6242 ACA.
- d) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Skydrive Nopol BK 6242 ACA berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak yaitu Pelda Harianto NRP 581251.

2) Surat - surat:

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laoratorium Barang Bukti Narkotika dari Nomor : LAB : 20141/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 1766/NNF/2015 tanggal 06 Maret 2015.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis shabu.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Suzuki Skydrive BK 6242 ACA beserta STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/122-K/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 18 November 2015 .

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 November 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PMI-02/AD/IX/2015 tanggal 1 November 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

a. Terdakwa siap menjalankan pidana pokok yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, namun harus dipertimbangkan lamanya pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai kepala keluarga serta untuk menghapus rasa bersalah bagi diri Terdakwa, keberatan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani seperti diketahui dalam Putusan Tingkat pertama pbanding telah dijatuhi hukuman selama enam tahun penjara, bahwa mengingat sejak Terdakwa/Pemanding menjalani hukuman, maka keadaan rumah tangga menjadi kacau dimana pbanding adalah tulang punggung keluarga yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai sekolah ketiga orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil sementara istri pembeding hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga sungguh berat beban psikis yang harus ditanggung pembeding beserta keluarga .

b. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Pidana Tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengingat Terdakwa / pemohon banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama terhadap istri pembeding yang sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak pembeding kelak, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No.39 tahun 1999 pasal 4 a.1 "bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak" sehingga kepada Yth Majelis Hakim Banding mohon kiranya berkenan untuk mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dan berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa/ Pembeding untuk kembali berdinis dengan baik .

c. Bahwa Putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas Militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut . disamping itu jedex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang relatif lama yaitu 30 (tiga puluh) tahun yang sebentar lagi Terdakwa / pembeding akan memasuki pensiun dan selama ini Terdakwa / pembeding telah berdinis dengan baik dan Putusan Judex Factie sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa judex factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih . artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tertentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud .

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat mempertimbangkan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana terurai dalam Putusan ini .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 122-K/PMI-02/AD/IX/2015 Tanggal 11 November 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sdri Rahmawati (alias Irma) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodam Sunggal Jl. Sapta Marga dan bercerita kepada Terdakwa bahwa temannya dari Pekan Baru mau membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) ons sehingga Terdakwa menghubungi Pakcik Erlan melalui Hp sambil berkata "pakcik ada yang mau beli shabu sebanyak 2 (dua) ons", dijawab Pakcik Erlan "nanti aku kabarin", dijawab Terdakwa "Ok Pakcik", tidak lama kemudian Pakcik Erlan menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ini pesanan barangmu, kemarilah", setelah itu Terdakwa langsung pergi mendatangi dan bertemu dengan Pakcik Erlan di Stasiun Bus Pelangi di Jl. Ring Road Medan.

2. Bahwa benar Pakcik Erlan mengatakan kepada Terdakwa "Harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan nanti setelah bahannya laku" abang ambil Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sisanya kasikan sama Sdr. Safi'i dijawab Terdakwa "Ok Pakcik biar Terdakwa hubungi pembelinya", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan menyampaikan bahwa shabu yang dipesan ada dan harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) setelah disetujui oleh saksi Sdri Siti Rahmawati maka 2 (dua) bungkus plastik Narkoba jenis shabu seberat 200(dua ratus) gram diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Sdri Siti Rahmawati yang berada di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

3. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma), Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. Bambang Bayu Aji bersama Sdri Iyet dan 1 (satu) orang teman Sdr. Iyet selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik Narkoba jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram kepada saksi Sdri Siti Rahmawati kemudian saksi Sdri Siti Rahmawati dan Sdri Iyet serta 1 (satu) orang teman Sdri Iyet masuk kedalam kamar saksi Sdri Siti Rahmawati sedangkan saksi Sdr. Bambang Bayu Aji menunggu di ruang tamu.

4. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan akan diberi imbalan berupa uang dari Sdr Pakcik Erlan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bripka Marshal Sianturi bersama Saksi Bripka Siswoyo mendapat informasi bahwa saksi Sdr. Bambang Bayu Aji sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Bripka Siswoyo, saksi Bripka Marshal Sianturi bersama anggota melakukan penggerebekan dirumah saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sdri Siti Rahmawati dan saksi Sdr Bambang bayu Aji yang saat itu sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu dikamar saksi Sdri Siti Rahmawati, kemudian membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Ma Polresta Medan.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Kapten Porgel Rajagukguk beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Ma Polresta Medan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0201/BS Medan dan sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang anggota Kodim 0201/BS membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 2041/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Melta Tarigan,MSi, menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Februari 2015 di rumah saksi Sdri Siti Rahmawati di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu .

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar : 3 (tiga) bulan penjara serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkoba dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. .
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Kodim 0201/BS sebagai satuan teritorial, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan .
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Pelda Harianto NRP 581251.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PMI-02/AD/IX/2015 tanggal 1 November 2015 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan .
 4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk Nrp. 33653 Dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, SH.,MH Kapten Chk (K) Nrp 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk Nrp. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Salinan sesuai aslinya :
Panitera Pengganti

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

Hariadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 33653

Hakim Anggota-II

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Panitera Pengganti

Suryani Pane, SH.,MH
Kapten Chk (K) Nrp 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta hukum pelda harianto

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Dikjur Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Yonhub Mabesad di Jakarta Pusat, pada tahun 1991 dipindahtugaskan ke Hubdam VBB, pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reker di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Hubdam VBB dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang berpangkat Pelda NRP 581251 dengan jabatan Baur Komsos Ramil 11/MD.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sdri Rahmawati (alias Irma) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodam Sunggal Jl. Sapta Marga dan bercerita kepada Terdakwa bahwa temannya dari Pekan Baru mau membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) ons sehingga Terdakwa menghubungi Pakcik Erlan melalui Hp sambil berkata "pakcik ada yang mau beli shabu sebanyak 2 (dua) ons", dijawab Pakcik Erlan "nanti aku kabarin", dijawab Terdakwa "Ok Pakcik", tidak lama kemudian Pakcik Erlan menghubungi Terdakwa dengan berkata "Ini pesanan barangmu, kemarilah", setelah itu Terdakwa langsung pergi mendatangi dan bertemu dengan Pakcik Erlan di Stasiun Bus Pelangi di Jl. Ring Road Medan.

3. Bahwa benar Pakcik Erlan mengatakan kepada Terdakwa "Harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan nanti setelah bahannya laku" abang ambil Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sisanya kasikan sama Sdr. Safi'i dijawab Terdakwa "Ok Pakcik biar Terdakwa hubungi pembelinya", selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan menyampaikan bahwa shabu yang dipesan ada dan harganya Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) setelah disetujui oleh saksi Sdri Siti Rahmawati maka 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu seberat 200(dua ratus) gram diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Sdri Siti Rahmawati yang berada di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma), Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. Bambang Bayu Aji bersama Sdri lyet dan 1 (satu) orang teman Sdr. lyet selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram kepada saksi Sdri Siti Rahmawati kemudian saksi Sdri Siti Rahmawati dan Sdri lyet serta 1 (satu) orang teman Sdri lyet masuk kedalam kamar saksi Sdri Siti Rahmawati sedangkan saksi Sdr. Bambang Bayu Aji menunggu di ruang tamu.

5. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikarenakan akan diberi imbalan berupa uang dari Sdr Pakcik Erlan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga tanpa berpikir panjang Terdakwa menyetujuinya.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bripka Marshal Sianturi bersama Saksi Bripka Siswoyo mendapat informasi bahwa saksi Sdr. Bambang Bayu Aji sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Bripka Siswoyo, saksi Bripka Marshal Sianturi bersama anggota melakukan penggerebekan di rumah saksi Sdri Siti Rahmawati (alias Irma) dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sdri Siti Rahmawati dan saksi Sdr Bambang bayu Aji yang saat itu sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu dikamar saksi Sdri Siti Rahmawati, kemudian membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ke Ma Polresta Medan.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Kapten Porgel Rajagukguk beserta 2 (dua) orang anggota datang ke Ma Polresta Medan untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0201/BS Medan dan sekira pukul 18.00 Wib 2 (dua) orang anggota Kodim 0201/BS membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB : 2041/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Melta Tarigan,MSi, menyatakan barang bukti milik Terdakwa positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Februari 2015 di rumah saksi Sdri Siti Rahmawati di Jl. Sunggal Gg. Sejahtera Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)